



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan dengan pemenuhan kebutuhan yang terbatas menyebabkan adanya pembaharuan cara-cara dalam pemenuhan kebutuhan tersebut yaitu salah satunya dengan melakukan jual beli *online* dengan menggunakan jasa rekening bersama sebagai pihak perantara dalam melaksanakan transaksi jual beli, namun cara tersebut juga masih diresahkan ketika barang yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah dijelaskan oleh penjual sedangkan pembeli tetap membayar jasa pengiriman dan jasa rekening bersama. Disisi lain pihak rekening bersama sebagai penampung dana tetap memperoleh imbalanya walaupun pelaksanaan penjualan dan pembelian tersebut batal dan merugikan konsumen sebagai pihak yang telah membayar jasa pengiriman barang dan jasa rekening bersama.

Ilmu pengetahuan yang selalu berkembang pada setiap detiknya memberi dampak terhadap perkembangan segala aspek kehidupan manusia pada

umumnya, kebutuhan masyarakat terhadap teknologi dan informasi yang semakin hari semakin berkembang dari segi sarana maupun prasarana tidak lepas dari arus perkembangan ilmu pengetahuan tersebut. Kebutuhan masyarakat demi terwujudnya pertukaran informasi mendorong kemajuan teknologi yang semakin pesat. Teknologi yang semakin berkembang telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*). Dengan adanya pertukaran informasi yang dapat dilakukan melalui berbagai media, mulai dari media cetak, radio, televisi, internet dan sebagainya yang menyebabkan terjadinya pertukaran informasi dan komunikasi baik secara searah maupun dua arah dan membawa kehidupan manusia yang bersifat lebih dinamis dan modern serta mengubah pola kehidupan manusia.

Pemanfaatan teknologi dan informasi saat ini telah banyak digunakan oleh masyarakat secara individu maupun oleh lembaga. Hasil kemajuan serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga dimanfaatkan untuk transaksi jual beli. Adanya pemanfaatan internet untuk transaksi jual beli atau yang biasa disebut dengan jual beli *online* adalah salah satu penerapan sains dan pengetahuan sebagai sebuah teknologi nyata yang menjadikan dunia menjadi tanpa batas.

Jual beli *online* merupakan cara baru dalam berbisnis. Dimulai sejak beberapa tahun lalu dan kemudian berkembang pesat saat ini. Situs jual beli mulai banyak bermunculan. Di Indonesia terdapat beberapa situs jual beli yang cukup terkenal. Situs jejaring sosial juga banyak digunakan sebagai tempat berbisnis.

Ciri khas dari jual beli *online* ini adalah penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Barang yang diperdagangkan juga tidak nyata, hanya berupa deskripsi disertai foto. Jual beli yang

seperti itu rawan terjadi penipuan. Kasus penipuan jual beli *online* juga cukup banyak ditemukan. Walaupun begitu tetap saja jual beli *online* menarik minat banyak orang.¹

Kelebihan jual beli *online* terletak pada cara transaksinya yang praktis. Penjual tidak memerlukan tempat toko atau lapak khusus. Cukup membuat situs pribadi atau lewat situs jual beli *online*. Biayanya pun jauh lebih murah dibandingkan sewa toko secara nyata. Bagi pembeli, tidak perlu ke luar ruangan untuk mencari barang yang diinginkan. Dari rumah, kantor, atau bahkan dari kamar mandi bisa melakukan transaksi. Cukup membuka internet lewat *laptop* atau *gadget* lainnya, lalu mulai berselancar mencari barang yang diinginkan.

Mekanisme pembayaran dapat dilakukan melalui rekening bersama untuk menghindari penipuan dalam jual beli *online*. Rekening Bersama yang selanjutnya disebut dengan Rekber adalah perantara atau pihak ketiga yang membantu keamanan dan kenyamanan transaksi *online*. Fungsi Rekber adalah untuk menjembatani agar tidak terjadi penipuan antara penjual dan pembeli *online*. Sebagai pembeli, tidak perlu ragu untuk bertransaksi atau merasa khawatir ketika barang yang dibeli tidak kunjung datang. Sementara sebagai penjual, tidak perlu bersusah payah membangun reputasi dan juga terhindar

¹ “Etika Jual Beli Online”, <http://teknologi.kompasiana.com/internet/2012/10/06/etika-jual-beli-online/>, diakses pada tanggal 17 oktober 2012.

dari kecurigaan-kecurigaan berlebihan sehingga mengakibatkan barang yang diiklankan *online* susah terjual.²

Penelitian ini didasari penulis sebagai pembeli barang-barang *online*, yang pada awalnya penulis merasa ragu dengan pembelian *online* karena tidak bertemu secara langsung dan melihat barangnya. Maka dengan adanya Rekber penulis mencoba mengamati, meneliti dan mempelajari jual beli *online* dengan menggunakan jasa Rekber sebagai pihak perantara. Selain itu sebagai mahasiswi hukum bisnis syariah, penulis bermaksud untuk meneliti bagaimana mekanisme penggunaan Rekber Blackpanda dalam jual beli *online* perspektif Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang selanjutnya disebut PERMA RI No 02 Tahun 2008 tentang KHES dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. yang selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemberian tarif jasa atau upah yang dalam *fiqh* muamalah disebut dengan *ujrah* atas jasa yang diberikan oleh pihak Rekber pada barang yang tidak sesuai dengan kriteria pemesan atau pembeli setelah barang diterima. Dan pada transaksi *online* banyak dijumpai upah pengiriman barang dan pembayaran jasa Rekber dibebankan pada pembeli. Padahal pada jual beli secara langsung, biaya pengiriman barang di tanggung oleh penjual dan merupakan pelayanan yang diberikan kepada pembeli oleh penjual.

² “Rekening Bersama - Aman dan Nyaman”, <http://www.rekeningbersama.com/>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2012.

Pada penelitian ini difokuskan pada penggunaan jasa Rekber sebagai pihak perantara atau pihak ketiga yang menjembatani antara penjual dan pembeli *online*. Salah satu Rekber yang sering digunakan adalah Blackpanda. Menurut keterangan yang saya peroleh dari *website* resmi Rekber Blackpanda, rekberblackpanda[dot]com (selanjutnya disebut **rekber blackpanda**) adalah penyedia layanan mediasi untuk pembeli dan penjual yang akan melakukan transaksi *online* dan tidak bisa bertemu secara fisik. Aman untuk pihak pembeli, karena dana tetap aman di rekberblackpanda[dot]com sampai barang yang dikirim tiba ditangan dan sesuai dengan penjelasan penjual. Nyaman bagi pihak penjual, karena pada saat barang dikirim, dana sudah benar-benar masuk di Rekber Blackpanda. Selain itu dengan menggunakan jasa Rekber Blackpanda, penjual dapat memberikan pilihan kepada calon pembeli dalam melakukan transaksi yang pada akhirnya keuntungan dalam berjualan bisa segera diperoleh.

Rekber Blackpanda dikelola oleh Blackpanda Corpindo yang sebelumnya sudah hadir di fjb Kaskus. Dalam perkembangannya, faktor keamanan dan privasi menjadi hal yang dibutuhkan dalam transaksi jual beli *online*. Sehingga lahirlah rekberblackpanda[dot]com, yang lebih *independent*, *fleksibel*, namun tetap mengedepankan faktor keamanan bagi penjual dan pembeli. Dan tentunya memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Rekber Blackpanda siap menjadi partner bagi pembeli dan penjual *online*, baik yang berada di forum, *milis*, facebook, maupun yang mempunyai *web* sendiri. Rekber Blackpanda berkomitmen menjadi penyedia layanan

mediasi transaksi *online* yang menghadirkan layanan prima dan handal dengan tarif layanan yang terjangkau. Untuk mewujudkan komitmen itu, **Rekber Blackpanda** melayani transaksi 7 hari dalam seminggu mulai pukul 08.00 - 17.00 (sabtu, minggu dan libur nasional pukul 09:00 - 15:00).

Rekberblackpanda[dot]com adalah milik dari **Blackpanda Corp.** Didirikan dihadapan notaris Christiana Inawati, SH berkedudukan di Surabaya tanggal 20 April 2011 dan disahkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Mei 2011.³

Pengembangan dengan menggunakan aplikasi teknologi dalam dunia usaha yang dikenal dengan jual beli *online* menggunakan jasa Rekber khususnya Blackpanda yang berbadan hukum ini sudah semakin pesat, namun bagaimana hal ini dipandang dalam Islam, khususnya Islam di Indonesia. Sebagai hal yang dapat mendatangkan kemaslahatan umat, khususnya dalam bidang cakupan ekonomi syariah atau muamalah dengan adanya PERMA RI No. 2 Tahun 2008 tentang KHES dibidang jual beli, dan wakalah. Sedangkan tujuan dari perbuatan muamalah adalah kesuksesan, sebagaimana pendapat Al Dimiyati mengenai muamalah:

التَّحْصِيلُ الدُّنْيَوِيِّ لِيَكُونَ سَبَبًا لِأُخْرَوِ □

*“Menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab kesuksesan masalah ukhrawi”.*⁴

Menurut pendapat Dimiyati tersebut apabila bermuamalah hendaknya secara jujur dan sesuai syariat Islam sehingga ketika melakukan jual beli dan

³ “Rekber Blackpanda”, https://rekberblackpanda.com/about_us#contact, diakses pada tanggal 15 Oktober 2012.

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 1.

menggunakan jasa perwakilan untuk pembayaran benar-benar menguntungkan semua pihak dan semua pihak merasa puas. Dengan transaksi tersebut maka urusan di akhirat kelak menjadi lebih dimudahkan.

Jual beli *online* dengan menggunakan jasa Rekber ini diharapkan dapat dilandasi dengan nilai-nilai Islam untuk membentuk pribadi muslim yang memiliki akhlak yang baik, tujuan hidup yang benar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang di atas, maka timbul beberapa permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penggunaan jasa Rekber Blackpanda dalam jual beli *online*?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang batal melakukan transaksi pembelian dengan tetap membayar jasa Rekber Blackpanda menurut PERMA RI No 02 Tahun 2008 tentang KHES dan menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan mekanisme penggunaan jasa Rekber Blackpanda dalam jual beli *online*.

2. Untuk memahami perlindungan hukum bagi konsumen yang batal melakukan transaksi pembelian dengan tetap membayar jasa Rekber Blackpanda menurut PERMA RI No 02 Tahun 2008 tentang KHES dan menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari diadakanya penelitian ini meliputi dua hal, yaitu manfaat teoritis atau akademis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat terhadap perkembangan khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya dalam bidang *fiqh* muamalah dalam hal penggunaan Rekber sebagai perantara bagi penjual dan pembeli pada jual beli *online*. Selain itu, dari hasil penelitian ini juga dapat dikembangkan sebagai acuan penelitian selanjutnya yang terkait dengan tema ini.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat yang dapat dipakai atau diterapkan secara langsung. Manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lain mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang di bidang bisnis secara *online*.

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari hasil penelitian bagi peneliti adalah dapat mengetahui dan membagikan pengetahuan tersebut kepada

orang lain tentang penggunaan Rekber dalam jual beli *online* dan perlindungan hukum bagi konsumen menurut PERMA RI No 02 Tahun 2008 tentang KHES.

Manfaat praktis bagi pengguna Rekber yaitu mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi konsumen yang batal melakukan pembelian dengan tetap membayar jasa Rekber.

E. Definisi Operasional

1. Penggunaan

Arti penggunaan menurut artikata.com adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu; pemakaian.⁵ Pada Penelitian ini yang dimaksud dengan penggunaan adalah penggunaan Rekber Blackpanda oleh pembeli dan penjual sebagai wakil untuk pembayaran dalam jual beli *online*.

2. Rekening Bersama

Rekening Bersama (RekBer) adalah perantara atau pihak ketiga yang membantu keamanan dan kenyamanan transaksi *online*. rekberblackpanda[dot]com adalah penyedia layanan mediasi untuk pembeli dan penjual yang akan melakukan transaksi *online* dan tidak bisa bertemu secara fisik. Aman untuk pihak pembeli, karena dana tetap aman di rekberblackpanda[dot]com sampai barang yang dikirim tiba ditangan pembeli dan sesuai dengan penjelasan penjual. Nyaman bagi pihak penjual, karena pada saat barang dikirim, dana sudah benar-benar masuk di Rekber

⁵ <http://www.artikata.com/arti-364697-penggunaan.html>, diakses pada tanggal 14 Januari 2013

Blackpanda. Selain itu dengan menggunakan jasa Rekber Blackpanda, penjual dapat memberikan pilihan kepada calon pembeli dalam melakukan transaksi yang pada akhirnya keuntungan dalam berjualan dapat segera diperoleh.

3. Wakalah

Wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.⁶

Dapat juga dikatakan perwakilan adalah *al-wakalah* atau *al-wikalah*. Menurut bahasa artinya adalah *al-hifzh* (*perlindungan*), pencukupan (*al-kifayah*), tanggungan (*al-dhamah*), atau pendelegasian (*al-tafwidh*), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. *Al-wakalah* atau *al-wikalah* menurut istilah para ulama berbeda-beda. Menurut Malikiyah *al-wakalah* adalah seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban), dia yang mengelola pada posisi itu. Hanafiyah berpendapat bahwa *al-wakalah* adalah seseorang menempati diri orang lain dalam *tasharruf* (pengelolaan).⁷ Dalam hal ini, Rekber Blackpanda berkedudukan sebagai wakil untuk pembayaran yang ditunjuk oleh penjual dan pembeli.

⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Tentang Akad Bab I Ketentuan Umum Pasal 20 Ayat 19.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 167-168.

4. Jual Beli

Jual-Beli البيع artinya menjual, mengganti dan menukar, (sesuatu dengan sesuatu yang lain)⁸. Kata البيع dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata الشراء (beli). Dengan demikian kata البيع berarti kata jual dan sekaligus juga kata beli.⁹ Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang¹⁰ atau saling tukar menukar.¹¹

Secara terminologi, terdapat banyak definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, walaupun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama.¹² Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹³ Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan *syara'*. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan kabul dengan cara yang sesuai dengan *syara'*.¹⁴ Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan). Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara

⁸ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), jilid III, cet. Ke-8, 3304. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), jilid III, cet. Ke-4, 126.

⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, 113 .

¹⁰ Moh. Thalib, *Tuntunan Berjual Beli menurut Hadis Nabi*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 7.

¹¹ Supiana dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam*, editor Ahmad Tafsir, (Bandung: Rosda Karya, 2004), cet ke-3, 123.

¹² Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A., Drs. H. Ghufron Ihsan, M.A., dan Drs. Sapiudin Shidiq, M.A., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 67.

¹³ Ahmad Idris, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), 5.

¹⁴ Abi Bakr Ibn Muhammad Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar*,(Bandung: Alma'arif), 329.

yang dibolehkan.¹⁵ *Aqad* yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.¹⁶

5. Jual Beli *Online* (*E-commerce*)

Menurut Laudon & Laudon, *e-commerce* adalah proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dari perusahaan ke perusahaan dengan computer sebagai perantara transaksi bisnis. *E-commerce* atau biasa disebut juga dengan istilah *ecom* atau EC merupakan pertukaran bisnis yang rutin dengan menggunakan transmisi elektronik data *interchange*, *email*, *electronic bulletin boards*, mesin *faximile* dan *electronic funds transfer* yang berkenaan dengan transaksi-transaksi belanja di internet. Berbelanja di dunia internet disebut dengan *e-commerce*.¹⁷

6. Konsumen

Konsumen dalam penelitian ini adalah pembeli barang *online* yang menggunakan jasa Rekber Blackpanda.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Setiap penelitian ilmiah selalu menggunakan metode ilmiah yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah agar terbukti kebenarannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sebagai ilmu normatif, ilmu

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), 126.

¹⁶ Hasbi Ash-Shiddiqie, *Peng. Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 97.

¹⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 10-11.

hukum mempunyai cara kerja yang khas *sui generis*.¹⁸ Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis) yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.¹⁹ Agar tidak terjebak pada kesalahan yang umumnya terjadi dalam sebuah penelitian hukum dengan memaksakan penggunaan format penelitian empiris dalam ilmu sosial terhadap penelitian normatif (penelitian yuridis normatif), maka penting sekali mengetahui dan menentukan jenis penelitian sebagai salah satu komponen dalam metode penelitian. Sebab ketetapan dalam metode penelitian akan sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil penelitian hukum.

Berdasarkan pada obyek studi dan jenis masalah yang ada, dalam penelitian ini digunakan metode penelitian normatif *legal research*. Adalah penelitian terhadap sinkronisasi atau keharmonisan antara instrument hukum dengan keadaan masyarakat karena penelitian ini melihat pengaplikasian PERMA RI No 02 Tahun 2008 tentang KHES yang ada di dalam Rekber Blackpanda sebagai pihak perantara dalam jual beli *online* serta perlindungan hukum bagi konsumen yang batal melakukan pembelian sedangkan tetap membayar jasa rekening bersama.

¹⁸ *Sui generis* dalam peristilahan hukum adalah ilmu hukum merupakan ilmu jenis sendiri dalam hal cara kerja dan system ilmiah. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), 57.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.²⁰ Dari ungkapan konsep yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada di balik bahan hukum. Sesuai dengan jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif (*yuridis* normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.²¹ Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yang lebih cenderung kualitatif dengan cara mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan, tetapi berupa informasi yang dapat dinilai dengan studi kasus di lapangan serta pendekatan pengaplikasian PERMA RI No 02 Tahun 2008 tentang KHES yang ada di dalam Rekber Blackpanda sebagai pihak perantara dalam jual beli *online* dan perlindungan hukum bagi konsumen yang batal melakukan pembelian sedangkan tetap membayar jasa rekening bersama.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Republik Indonesia

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),23.

²¹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006),300.

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta rekening bersama Blackpanda.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan didalamnya. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang *fiqh* muamalah yang ditulis oleh Wahbah az-Zuhaili dengan judul *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Sayyid Sabiq dengan judul *Fiqh al-Sunnah*, Abi Bakr Ibn Muhammad Taqiyuddin dengan judul *Kifayat al-Akhyar*, Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq dengan judul *Fiqh Muamalat*, Ahmad Idris dengan judul *Fiqh al-Syafi'iyah*, M. Ali Hasan dengan judul *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Moh. Thalib dengan judul *Tuntunan Berjual Beli menurut Hadis Nabi*, Hendi Suhendi dengan judul *Fiqh Muamalah*, Dimyauddin Djuwaini dengan judul *Pengantar Fiqh Muamalah*, buku-buku tentang transaksi *online* yang ditulis oleh Abdul Halim Barkatullah dengan judul *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, jurnal, dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang Rekber sebagai perantara dalam jual beli *online* serta artikel-artikel yang dapat diunduh pada *website* atau situs-situs *online* lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan

lain-lain.²² Ensiklopedia yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Wikipedia* yaitu <http://id.wikipedia.org/wiki/> dan *Wikisource* yaitu <http://id.wikisource.org/wiki/>

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah observasi yaitu mengamati keadaan di *website* Rekber Blackpanda. Peneliti melakukan observasi dengan cara memperhatikan beberapa transaksi dan laporan-laporan tentang transaksi yang bermasalah dalam Rekber Blackpanda. Selain itu peneliti juga ikut terjun menggunakan jasa Rekber Blackpanda dalam jual beli *online*.

Studi kepustakaan (*documentary study*) yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan atau secara langsung dari masyarakat. Studi kepustakaan dapat berupa buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar. Dalam penelitian ini buku-buku yang digunakan adalah buku karangan Wahbah az-Zuhaili yang berjudul *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, buku *Fiqh Muamalah* yang ditulis oleh Hendi Suhendi, buku *Berbagai Macam transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* yang ditulis oleh M. Ali Hasan. Sedangkan artikel yang digunakan adalah artikel lepas dan artikel *website* yang membahas tentang Jual beli *online* dengan menggunakan jasa Rekber.

²² Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 296.

5. Analisa dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini metode analisa bahan hukum yang digunakan adalah analisa bahan hukum kualitatif. Analisis bahan hukum kualitatif Bogdan & Biklen, seperti yang dikutip oleh Moleong adalah upaya yang digunakan dengan jalan bekerja dengan bahan hukum, mengorganisasikan bahan hukum, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²³

Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang dilakukan untuk menganalisis atau mengelola bahan hukum yang telah diperoleh yaitu:

a. Reduksi Bahan Hukum

Setelah laporan-laporan yang berupa bahan hukum terkumpul, maka peneliti melakukan proses reduksi bahan hukum, merangkum, dan memilih hal-hal pokok pada bahan hukum dan difokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan pola penelitian.²⁴ Jadi laporan penelitian yang berupa bahan hukum penelitian yang masih merupakan bahan mentah, direduksi, dipersingkat dan diperpadat intisarinnya, serta disusun secara sistematis.

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005),248.

²⁴ Kaelan M.S, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 163.

b. Klasifikasi Bahan Hukum

Setelah melakukan reduksi bahan hukum, maka langkah selanjutnya peneliti mengklasifikasikan bahan hukum yang telah disusun secara sistematis. Peneliti akan mengelompokkan bahan hukum berdasarkan ciri khas masing-masing berdasarkan objek formal penelitian.²⁵ Bahan hukum tersebut diklasifikasikan berdasarkan kategori, misalnya mana yang tergolong dalam kategori jual beli, perwakilan pembayaran, perlindungan konsumen. Klasifikasi ini dimaksudkan untuk menyisihkan bahan hukum yang kurang relevan dengan penelitian.

c. Display Bahan Hukum

Proses display bahan hukum merupakan proses yang sistematis untuk menuju pada proses konstruksi teoritis, untuk mengetahui hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya.²⁶ Proses display bahan hukum ini menghasilkan penemuan tentang kekurangan dan kelebihan pada bahan hukum penelitian sehingga memudahkan peneliti untuk mengendalikan bahan hukum dan menemukan hasil dari pengolahan data penelitian.

6. Pengujian Keabsahan Bahan Hukum

Keabsahan dan validitas bahan hukum yang telah diolah dalam penelitian ini diperiksa melalui teknik pemeriksaan atau pengecekan keabsahan bahan hukum melalui pemeriksaan sejawat melalui diskusi. Teknik ini dilakukan

²⁵ Kaelan M.S, *Metode*

²⁶ Kaelan M.S, *Metode*, 164.

dengan cara mengekspose hasil sementara atau hasil akhir dari penelitian yang diperoleh dalam bentuk diskusi melalui rekan-rekan sejawat.²⁷ Pemilihan teknik pemeriksaan melalui rekan-rekan sejawat ini dilakukan agar dalam diskusi analitik dapat diungkap beberapa hal yang tidak sesuai dengan judul dan tujuan penelitian dan dapat menelaah pengertian yang nantinya dapat menjadi dasar dalam mengklarifikasi berbagai penafsiran yang belum valid.

Pemeriksaan sejawat dalam penelitian ini dilakukan dengan jalan diskusi kepada rekan yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang sedang diteliti, sehingga peneliti dapat *me-review* persepsi, pandangan, dan analisis yang sedang dilakukan. Hasil yang diperoleh apabila teknik ini digunakan adalah:²⁸ menyediakan pandangan-pandangan kritis, mengetes hipotesis kerja, membantu mengembangkan langkah selanjutnya, melayani sebagai pembanding.

G. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, penelitian dengan judul serupa belum peneliti temukan di antara deretan hasil penelitian para peneliti, baik di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, maupun kampus-kampus lainnya. Adapun kesamaan hanya pada tema yang diangkat, yaitu tema tentang jual beli *online* maka penelitian yang ada bertemakan serupa telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Namun, beberapa penelitian terdahulu tersebut juga memiliki ketidak samaan dalam penelitian ini. Penelitian tersebut diantaranya

²⁷ Moleong, *Metodologi*, 332.

²⁸ Moleong, *Metodologi*, 334.

adalah ditulis oleh Amru Sahmono Boang Manalu, Ujang Sumarwan dan Arif Imam Suroso dengan judul *Analisis Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Online*. Penelitian tersebut merupakan penelitian riset deskriptif dengan metode *survey*. Hasil penelitian ini adalah pelanggan merasa puas dengan jual beli *online* di situs fjb kaskus karena kemudahan penggunaan, hiburan, penggunaan yang saling melengkapi, layanan *customer service* dan interaksi yang baik antara penjual dan pembeli.²⁹

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Erik Censerianto mahasiswa Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta, dengan judul *Jual Beli As-Salam Melalui Transaksi Online Ditinjau Dari Hukum Islam*. Hasil penelitian hukum normatif, ini menyatakan jual beli *online* itu boleh, selama penggunaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pengoperasian internet untuk jual beli salam lebih dikembalikan pada *urf*. Hukum Islam dengan ketiga sumbernya telah memberikan penjelasan yang lengkap dan fleksibel terhadap hal-hal yang berbau kekinian atau modern.³⁰

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Nur 'Azizatil 'Ajibah dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2010 dengan judul *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Melalui E-commerce (Tinjauan Hukum Islam)*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan normatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah inventarisasi dan koleksi data, klasifikasi dan sistematisasi data, sedangkan analisa datanya

²⁹http://jma.mb.ipb.ac.id/uploads/doc/02July2010_Amru_Sahmono-ANALISIS_FAKTOR-FAKTOR_YANG_MEMPENGARUHI_.doc, diakses tanggal 17 Oktober 2012.

³⁰ http://digilib.uns.ac.id/pengguna.php?mn=detail&d_id=18754, diakses tanggal 17 Oktober 2012.

menggunakan analisa deduktif. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah dari aspek perkembangan teknologi, bahwa e-commerce telah mempunyai infrastruktur untuk menjamin dan melindungi konsumen dalam melakukan transaksi. Dari aspek yuridis bahwa belum ada undang-undang internasional yang secara spesifik membahas tentang e-commerce. Walaupun e-commerce merupakan transaksi yang rawan kejahatan dan belum ada aspek perlindungan konsumen dapat dijamin dan dibuktikan. Namun menurut hukum Islam transaksi ini sah dan dibolehkan.

Berikutnya penelitian yang ditulis oleh Badru Zaman dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ditulis pada tahun 2010 dengan judul Mencegah Mudharat Dalam Transaksi E-commerce (Perspektif Hukum Islam). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penilitia kualitatif dengan jenis penelitian kapustakaan (library research) yang diambil berdasarkan data-data dari buku, ensiklopedi, majalah, artikel lepas dan artikel website. Penelitian bersifat deskripsi analitik. Analisa data dalam penelitian ini adalah analisis deduktif-induktif dan menggunakan analisis data komparatif. Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah bahwa tidak mudah menetapkan bahwa e-commerce merupakan jenis transaksi yang dilarang, meskipun berawal dari pengamanan media yang selalu di uji ketangguhannya. Perhitungan yang dipakai karena pada wilayah tertentu lemahnya sisi perlindungan, tidak mencakup keseluruhan sistem kelemahan yang akut sehingga sulit diperbaiki. Segala dampak tersebut mengakibatkan tidak adanya standarisasi dari pemerintah terkait dengan “barometer keamanan”. Selain itu perlu adanya penegasan

penggunaan media yang dapat dijadikan alat bukti. Keberadaan UU ITE merupakan itikad baik pemerintah, untuk melindungi warganya jika bertransaksi, walaupun ada beberapa catatan penting yang perlu diperbaiki mengenai aspek penyelesaian sengketa dan multi tafsir sitem penandatanganan dalam aspek pengesahan.

Untuk memepermudah pembacaan, penelitian terdahulu dapat dilihat pada table berikut: **Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Jenis dan Hasil Penelitian
1.	Amru Sahmono Boang Manalu, Ujang Sumarwan, Arif Imam Suroso (2007-2008)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan <i>online</i>	Merupakan riset deskriptif dengan metode surve, hasil penelitian ini adalah pelanggan merasa puas dengan jual beli online di situs fjb kaskus karena kemudahan penggunaan, hiburan, penggunaan yang saling melengkapi, layanan customer service dan interaksi yang baik antara penjual dan pembeli.
2.	Erik Censerianto	Jual Beli As-Salam Melalui Transaksi Online Ditinjau Dari Hukum Islam	Merupakan penelitian hukum normative, hasil penelitian menyatakan jual beli secara <i>online</i> itu boleh, selama penggunaanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pengoprasian internet untuk jual beli salam lebih dikembalikan pada <i>urf</i> . Hukum islam dengan ketiga sumbernya telah memberikan penjelasan yang lengkap dan fleksibel terhadap hal-hal yang berbau kekinian/modern.
3.	Nur 'Azizatil 'Ajibah (2010)	Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Melalui E-commerce (Tinjauan Hukum Islam)	Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dan berisifat deskriptif analitis dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah dari aspek perkembangan teknologi, bahwa e-commerce telah mempunyai infrastruktur untuk menjamin dan

			melindungi konsumen dalam melakukan transaksi. Dari aspek yuridis bahwa belum ada undang-undang internasional yang secara spesifik membahas tentang e-commerce. Walaupun e-commerce merupakan transaksi yang rawan kejahatan dan belum ada aspek perlindungan konsumen dapat dijamin dan dibuktikan. Namun menurut hukum Islam transaksi ini sah dan dibolehkan.
4.	Badru Zaman (2010)	Mencegah Mudharat Dalam Transaksi E-commerce (Perspektif Hukum Islam)	Jenis penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tidak mudah menetapkan bahwa e-commerce merupakan jenis transaksi yang dilarang, meskipun berawal dari pengamanan media yang selalu di uji ketangguhannya. Perhitungan yang dipakai karena pada wilayah tertentu lemahnya sisi perlindungan, tidak mencakup keseluruhan sistem kelemahan yang akut sehingga sulit diperbaiki.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah tentang penggunaan Rekber Blackpanda dalam jual beli *online* serta perlindungan hukum terhadap konsumen menurut PERMA RI No 02 Tahun 2008 tentang KHES. Pada penelitian ini, Rekber Blackpanda sebagai wakil untuk pembayaran oleh pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi jual beli *online*. Sedangkan bagi transaksi yang batal dilakukan maka perlindungan untuk konsumen akan dijelaskan menurut PERMA RI No 02 Tahun 2008 tentang KHES oleh penulis.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam menyajikan laporan hasil penelitian mengenai penggunaan Rekber BlackPanda dalam jual beli *online* serta perlindungan hukum terhadap konsumen menurut PERMA RI No 02 Tahun 2008 tentang KHES ini, perlu disusun sistematika penulisan untuk memberikan gambaran yang jelas dan secara menyeluruh. Secara global sistematika pembahasan ini terbagi atas lima bab yang masing-masing terdiri atas beberapa sub bab sesuai dengan pembahasan dan substansi penelitiannya. Sistematika tersebut adalah:

Pada bab I, peneliti menjelaskan pendahuluan yang mendeskripsikan data mengenai latar belakang yang mengemukakan tentang alasan peneliti memilih judul tentang penggunaan Rekber BlackPanda dalam jual beli *online* serta perlindungan hukum bagi konsumen menurut PERMA RI No 02 Tahun 2008 tentang KHES. Lalu membuat rumusan masalah yang sesuai dengan judul dan latar belakang penelitian. Pada bab I ini, juga terdapat tujuan penelitian yang menjelaskan tentang jawaban atas rumusan permasalahan yang di angkat. Manfaat penelitian yang dijelaskan pada bab I ini meliputi manfaat praktis dan manfaat teoritis. Definisi operasional merupakan penjelasan setiap variabel judul penelitian yang ada. Pada bab I juga disajikan metode penelitian yang digunakan, penelitian terdahulu sebagai pembanding penelitian saat ini dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan hasil laporan penelitian. Segala hal yang dijelaskan pada bab I digunakan mengantar peneliti untuk melanjutkan ke bab berikutnya.

Pada bab II, menguraikan teori dan konsep tentang rekber, jual beli *online*, teori-teori tentang *fiqh* dalam bidang muamalah, khususnya bab jual beli dan wakalah beserta ketentuan-ketentuannya yang diatur oleh PERMA RI No 02 Tahun 2008 tentang KHES, serta perlindungan bagi pengguna jasa Rekber Blackpanda menurut UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Teori tersebut mendasari peneliti untuk menganalisis permasalahan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Teori dan konsep tentang Rekber terdiri dari penjelasan tentang profil Rekber terutama Rekber Blackpanda, syarat dan ketentuan transaksi. Dalam penjelasan tentang jual beli *online* meliputi model-model jual beli *online* yaitu melalui fjb Kaskus, Tokobagus.com, Berniaga.com, facebook dan twitter. Sementara itu, pada penjelasan tentang teori-teori *fiqh* dalam bidang muamalah khususnya jual beli yaitu, kesepakatan penjual dan pembeli, tempat dan syarat pelaksanaan *ba'i*, *ba'i* dengan syarat khusus, objek *ba'i*, serah terima barang, akibat *bai'*, kelalian dalam jual beli. Pada bab wakalah yaitu tentang rukun dan syarat wakalah, ketentuan umum wakalah, pemberian kuasa untuk pembayaran baik penjualan maupun pembelian serta pencabutan kuasa. Sedangkan pada perlindungan bagi pengguna jasa Rekber Blackpanda menurut UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu definisi perlindungan konsumen dan ketentuannya, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, ketentuan pencantuman klausula baku, tanggung jawab pelaku usaha, penyelesaian sengketa dan sanksi.

Selanjutnya pada bab III, peneliti menganalisis rumusan masalah yang pertama menggunakan teori-teori yang telah dijelaskan. Peneliti menganalisa bahan hukum yang telah ditemukan pada bab II yang meliputi penjelasan tentang mekanisme penggunaan jasa Rekber Blackpanda dalam jual beli *online*, tarif jasa Rekber Blackpanda, kebijakan layanan Rekber Blackpanda, tips aman dan nyaman bertaransaksi di Rekber Blackpanda. Secara detail dijelaskan tentang tata cara transaksi jual beli *online* menggunakan Rekber Blackpanda perspektif PERMA RI No 02 Tahun 2008 Tentang KHES dan *Fiqh Muamalah*.

Bab IV, peneliti menganalisis rumusan masalah yang kedua menggunakan teori-teori yang telah dijelaskan. Peneliti menganalisa bahan hukum yang telah ditemukan pada bab II yang meliputi penjelasan tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang batal melakukan transaksi pembelian sedangkan tetap membayar jasa Rekber menurut PERMA RI No 02 Tahun 2008 tentang KHES yang dijelaskan secara detail tentang syarat wakalah pembayaran yang dipercayakan kepada Rekber Blackpanda, objek jual beli dan transaksi yang diterima oleh Rekber Blackpanda, transaksi jual beli yang batal dan ketentuannya perspektif PERMA RI No 02 Tahun 2008 Tentang KHES, perlindungan hukum bagi konsumen yang batal melakukan transaksi pembelian dengan tetap membayar jasa Rekber Blackpanda menurut UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bab V merupakan bab terakhir dalam penelitian hasil laporan penelitian. Dalam bab ini peneliti menyebutkan kesimpulan dari hasil penelitian yang

merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah ditetapkan. Kemudian setelah menarik kesimpulan, peneliti memeberikan saran dan usul yang terkait dengan tema penelitian yang telah dilakukan.

